



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR **29** TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
- c. Menandatangani Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- d. Menyerahkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada saksi yang mewakili Peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut nama lain;
- e. Mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
Kasubidang Hukum dan SDM,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR : 29 TAHUN 2023  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

---

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM SK</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>KET.</b>
1	ISNAINI	KETUA	LUBUK RESAM HILIR	
2	AREZA SAPUTRA	KETUA	LUBUK RESAM	
3	ABDA MUTAHER	KETUA	TENDAH	
4	EDI KURNIAWAN	KETUA	TELUK RENDAH	
5	M. SYUKRI	KETUA	TELUK TIGO	
6	ROMIKA LESTARI	KETUA	SEI KERAMAT	
7	SIRAJUDIN	KETUA	PEMUNCAK	
8	LISKA EMILIA	KETUA	KAMPUNG TUJUH	
9	HAYATUDIN	KETUA	TAMBANG TINGGI	
10	YENI OKTAVIANTI	KETUA	SEKAMIS	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
Kasubidang Hukum dan SDM,

